



PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Lukman Ibrahim bin Sun Ibrahim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Agustina Mangopa binti Karim Mangopa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 21 Mei 2015 dalam register perkara Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.Msa dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Pemohon II di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

a. Nama : Umar Mo'o

b. Status Hubungan Wali : kakek Pemohon II

yang selanjutnya telah memberikan kuasa kepada pembantu Pegawai

Pencatat Nikah Kecamatan Paguat bernama Midun Gani;

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Mansur Mohamad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan kepala desa , tempat kediaman di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato;

b. Ari Mangopa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat serta cincin 2 gram dibayar tunai serta Pemohon I juga mengucapkan taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Sun Ibrahim, (meninggal dunia pada tahun 2002);

Ibu : Halima Arif umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Karim Mangopa, (meninggal dunia pada tahun 1995);

Ibu : Hamia Abdullah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.M.sa



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato kemudian pada tahun 2006 pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kemiri. Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- Pr. Inul Ibrahim, umur 11 tahun;
- Pr. Imel Ibrahim, umur 11 tahun;
- Pr. Marwati Ibrahim, 7 tahun;
- Lk. Mohamad Ibrahim, 6 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Pemohon II sebagai suami isteri sah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lukman Ibrahim bin Sun Ibrahim**) dan Pemohon II (**Agustina Mangopa binti Karim Mangopa**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2006 di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan hari sidangnya, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa, dan selama itu pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak datang menghadap secara pribadi dan atau tidak pula menghadirkan wakil/kuasanya di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) kepada Pemohon I dan Pemohon II nomor : 0118/Pdt.P/2015/PA.Msa tanggal 4 Juni 2015, bahwa para pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.M.sa



hadirnya para pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Hakim Tunggal menilai para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, perkara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur ;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 25 Sya'ban 1436 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Luthfiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.M.sa



ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Marisa, 2015
Salinan Putusan
Sesuai Dengan Aslinya

Panitera,

Drs. Suharris Hulawa.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.P/2015/PA.M.sa